



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN LINTAS TIMUR KM. 35, KOMP. PEMKAB OI INDRALAYA KP 30662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 800/ 054 /Sekt.1/D.Dik.Kab.OI/2010

TENTANG  
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL DAN NOMOR STATISTIK  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya jejaring pendidikan nasional (jardiknas) maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan ;

b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman pada Nomor Pokok Sekolah Nasional Dan Nomor Statistik Sekolah Menengah Atas Negeri yang ditetapkan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201) ;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  7. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 seri A) ;
10. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 34 Tanggal 31 Juni 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010
- Pertama : Menetapkan Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Statistik Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran keputusan ini .
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
 Pada Tanggal 30-3-2010  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Ogan Ilir,




H. Herman, SH. MM  
 Pembina TK I  
 NIP. 19610212 199011 1 001

Tembusan:

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
  2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
  3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
  4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
  5. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementrian Diknas di Jakarta
  6. Direktur Pembinaan TK/SD Kementrian Diknas di Jakarta
  7. Dirjen PMPTK Kementrian Diknas di Jakarta
  8. Kepala Balitbang Pendidikan Kementrian Diknas di Jakarta
  9. Kepala PSP Balitbang Kementrian Diknas di Jakarta
  10. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang
  11. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
  12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
  13. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri se Kabupaten Ogan Ilir

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir  
 Tentang : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nomor Statistik Sekolah Menengah Atas Negeri  
 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010  
 Tanggal : 30 Maret 2010

No.	NPSN	NSS	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	10603024	301111001001	SMAN 1 TANJUNG RAJA	JLN. MERDEKA NO.57	Negeri	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA
2	10643833	301111001002	SMAN 2 TANJUNG RAJA	JLN. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	Negeri	TANJUNG RAJA TIMUR	TANJUNG RAJA
3	10643834	301111001003	SMAN 3 TANJUNG RAJA	JLN. LINTAS TIMUR DESA ULAK KERBAU	Negeri	ULAK KERBAU BARU	TANJUNG RAJA
4	10643840	301111002001	SMAN 1 MUARA KUANG	JLN. RAYA DESA MUARA KUANG	Negeri	MUARA KUANG	MUARA KUANG
5	10646139	301111002002	SMAN 2 MUARA KUANG	JLN. RAYA DESA MUARA KUANG	Negeri	MUARA KUANG	MUARA KUANG
6	10603023	301111003001	SMAN 1 TANJUNG BATU	JLN. MERDEKA KM. 53	Negeri	TANJUNG BATU	TANJUNG BATU
7	10603025	301111004001	SMAN 1 INDRALAYA	JLN. LINTAS TIMUR KM. 36	Negeri	INDRALAYA	INDRALAYA
8	10643830	301111005001	SMAN 1 PEMULUTAN	JLN. RAYA PEMULUTAN	Negeri	PEMULUTAN ULU	PEMULUTAN
9	10643838	301111006001	SMAN 1 RANTAU ALAI	JLN. KDT ALI HANAFIAH	Negeri	MEKAR SARI	RANTAU ALAI
10	10643841	301111007001	SMAN 1 RAMBANG KUANG	JLN. BERINGIN	Negeri	TAMBAK RAMBANG	RAMBANG KUANG
11	10646579	301111007002	SMAN 2 RAMBANG KUANG	JLN. RAYA NO. 1	Negeri	KUANG DALAM	RAMBANG KUANG
12	10646580	301111007003	SMAN 3 RAMBANG KUANG	JLN. RAYA DESA TANJUNG MIRING	Negeri	TANJUNG MIRING	RAMBANG KUANG
13	10643842	301111008001	SMAN 1 LUBUK KELIAT	JLN. RAYA BETUNG 1	Negeri	BETUNG 1	LUBUK KELIAT
14	10643848	301111009001	SMAN 1 PAYARAMAN	JLN. LAMANG KUASO	Negeri	PAYARAMAN	PAYARAMAN
15	10643839	301111010001	SMAN 1 KANDIS	JLN. DESA KANDIS 1	Negeri	KANDIS	KANDIS
16	10643832	301111011001	SMAN 1 PEMULUTAN SELATAN	JLN. RAYA DESA SUNGAI LEBUNG	Negeri	SUNGAI LEBUNG	PEMULUTAN SELATAN
17	10646582	301111012001	SMAN 1 PEMULUTAN BARAT	JLN. MAYOR ISKANDAR	Negeri	TALANG PANGERAN ULU	PEMULUTAN BARAT
18	10643820	301111013001	SMAN 1 INDRALAYA SELATAN	JLN. PENDIDIKAN	Negeri	TANJUNG LUBUK	INDRALAYA SELATAN
19	10643818	301111014001	SMAN 1 INDRALAYA UTARA	JLN. PASIRAH MAT NANG	Negeri	TANJUNG PERING	INDRALAYA UTARA
20	10646237	301111016001	SMAN 1 SUNGAI PINANG	JLN. LETTU H. ISHAK IBRAHIM	Negeri	SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG





## BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 402 /KEP/IDISDIK/2008

T E N T A N G

NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN  
NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
TAHUN 2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah- sekolah baru.
  - bahwa Penetapan Nomor Register SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir .
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 01 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN:**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI TAHUN 2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

**PERTAMA** :

Menetapkan Nomor Register Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP Negeri, dan Nomor Register Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan II Keputusan ini ;

**KEDUA** :

SMP Negeri dan SMA Negeri sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mulai operasional pada Tahun 2008/2009 dan dalam pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**KETIGA** :

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir untuk melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Ini Kepada Bupati Ogan Ilir ;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Juli 2008



**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 402 /KEP/DISDIK-OI/2008  
TANGGAL : 21 JULI 2008  
TENTANG : NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN  
NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI TAHUN  
2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR.

NOMOR REGISTER SMA NEGERI TAHUN 2008  
KABUPATEN OGAN ILIR

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2		3	4
1.	SMAN 1 Sungal pinang /	Sungai Pinang	2008	30.16.10.16.08.01
2	SMAN 2 Muara Kuang	Munggu	2008	30.16.10.01.08.02

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA